



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : Syaiful Bahri Nasution Als Ipul Bin Abdullah Nasution;
Tempat lahir : Pertumbukan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandan RT. 006 RW. 007 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAYU SAPUTRA, SH., dkk., Advokat pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 28 November 2019.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 335/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 18 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 18 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Meringankan tuntutan Terdakwa sebagaimana sebelumnya di Tuntutan selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Mengembalikan mobil merk city warna hitam dengan nopol BM 1105VF kepada pemiliknya
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Pangeran Kota Pekanbaru Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "*Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. FEBRIAN ANANDAR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa berangkat menuju ruko ujung Jalan Pangeran Kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan mengendarai mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1105 VF, setelah sampai Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang berada di ruko ujung tersebut dan menggantinya dengan bungkus rokok milik Terdakwa yang sudah dimasukkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan setengah butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut di tempat hiburan MP Pekanbaru dan sisanya Terdakwa simpan didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF sebanyak 1 (satu) butir dan didalam saku celana sebanyak setengah butir.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi JAMARIS yang berada di Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk meminta tolong menjualkan mobil merk Honda City milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi JAMARIS dan menitipkan mobilnya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah warung depan kantor Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk bertemu dengan saksi JAMARIS, setelah sampai warung tersebut sekira pukul 20.00 Wib kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak setengah butir, lalu sekira pukul 22.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JAMARIS dan melakukan penggeledahan di rumah saksi JAMARIS yang berada di Jalan Lintas Timur Km. 40 RT. 007 RW. 003 Dusun Baru Jaya Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD JAIS Als JAIS Bin MUHAMMAD NUR, ditemukan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF dan diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 158/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.429 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S. Si. Apt selaku Plt. Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah saksi JAMARIS yang berada di Jalan Lintas Timur Km. 40 RT. 007 RW. 003 Dusun Baru Jaya Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. FEBRIAN ANANDAR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa berangkat menuju ruko ujung Jalan Pangeran Kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan mengendarai mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1105 VF, setelah sampai Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang berada di ruko ujung tersebut dan menggantinya dengan bungkus rokok milik Terdakwa yang sudah dimasukkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan setengah butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut di tempat hiburan MP Pekanbaru dan sisanya Terdakwa simpan didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF sebanyak 1 (satu) butir dan didalam saku celana sebanyak setengah butir.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi JAMARIS yang berada di Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk meminta tolong menjualkan mobil merk Honda City milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi JAMARIS dan menitipkan mobilnya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah warung depan kantor Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk bertemu dengan saksi JAMARIS, setelah sampai warung tersebut sekira pukul 20.00 Wib kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak setengah butir, lalu sekira pukul 22.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JAMARIS dan melakukan penggeledahan di rumah saksi JAMARIS yang berada di Jalan Lintas Timur Km. 40 RT. 007 RW. 003 Dusun Baru Jaya Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD JAIS Als JAIS Bin MUHAMMAD NUR, ditemukan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF dan diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 158/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.429 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S. Si. Apt selaku Plt. Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di sebuah warung depan kantor Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak Prov. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. FEBRIAN ANANDAR (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa berangkat menuju ruko ujung Jalan Pangeran Kota Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan mengendarai mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF, setelah sampai Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi yang berada di ruko ujung tersebut dan menggantinya dengan bungkus rokok milik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah dimasukkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan setengah butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut di tempat hiburan MP Pekanbaru dan sisanya Terdakwa simpan didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF sebanyak 1 (satu) butir dan didalam saku celana sebanyak setengah butir.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saksi JAMARIS yang berada di Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk meminta tolong menjualkan mobil merk Honda City milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi JAMARIS dan menitipkan mobilnya, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah warung depan kantor Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk bertemu dengan saksi JAMARIS, setelah sampai warung tersebut sekira pukul 20.00 Wib kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak setengah butir, lalu sekira pukul 22.30 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIANDI PUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi JAMARIS dan melakukan penggeledahan di rumah saksi JAMARIS yang berada di Jalan Lintas Timur Km. 40 RT. 007 RW. 003 Dusun Baru Jaya Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD JAIS Als JAIS Bin MUHAMMAD NUR, ditemukan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF dan diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 158/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram.Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.429 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S. Si. Apt selaku Plt. Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/55/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PERNOL ERIYANTO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Saksi **APRIANDI PUTRA** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM. 40 Desa Kerinci Kiri, kecamatan Kerinci Kanan, kabupaten Siak tepatnya didepan Kantor Desa Kerinci Kiri;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Desa/Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak kemudian saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, Selanjutnya pada Pukul 21.30 WIB, saksi bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah, selang beberapa waktu saksi melihat ada orang yang mencurigakan lalu saksi mendekati kearah orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Saksi SUHANDRI lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkotika jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya selanjutnya saksi mengamankan Saksi SUHANDRI;

- Bahwa kemudian ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Saksi JAMARIS lalu saksi meminta Saksi SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Saksi JAMARIS dan setelah diketahui keberadaan Saksi JAMARIS di depan Kantor Desa Kerinci Kiri, kemudian saksi bersama rekan-rekan pergi menuju tempat dimana Saksi JAMARIS berada, sesampainya di depan Kantor Desa Kerinci Kiri saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di warung depan Kantor Desa Kerinci Kiri lalu saksi langsung menjumpai orang tersebut, dan salah satu orang tersebut mengaku bernama Saksi JAMARIS kemudian 1 (satu) orang yang lain melarikan diri dan dikejar oleh rekan saksi kedalam kebun sawit kemudian rekan saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang lari tersebut dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Saksi SYAIFUL BAHRI;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi JAMARIS dan Terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Saksi JAMARIS untuk melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkotika di rumah Saksi JAMARIS, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF yang diakui Terdakwa merupakan miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning bergambar boneka didalam sarung setir mobil tersebut.;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning bergambar boneka tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning bergambar boneka dengan cara membeli di Pekanbaru.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF tersebut Terdakwa titipkan di rumah Saksi JAMARIS untuk minta tolong dijualkan kepada Saksi JAMARIS
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **APRIYANDI PUTRA**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Saksi PERNOL ERIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM. 40 Desa Kerinci Kiri, kecamatan Kerinci Kanan, kabupaten Siak tepatnya didepan Kantor Desa Kerinci Kiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Desa/Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak kemudian saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, Selanjutnya pada Pukul 21.30 WIB, saksi bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah, selang beberapa waktu saksi melihat ada orang yang mencurigakan lalu saksi mendekati kearah orang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Saksi SUHANDRI lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkotika jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya selanjutnya saksi mengamankan Saksi SUHANDRI;
- Bahwa kemudian ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Saksi JAMARIS lalu saksi meminta Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Saksi JAMARIS dan setelah diketahui keberadaan Saksi JAMARIS di depan Kantor Desa Kerinci Kiri, kemudian saksi bersama rekan-rekan pergi menuju tempat dimana Saksi JAMARIS berada, sesampainya di depan Kantor Desa Kerinci Kiri saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan di warung depan Kantor Desa Kerinci Kiri lalu saksi langsung menjumpai orang tersebut, dan salah satu orang tersebut mengaku bernama Saksi JAMARIS kemudian 1 (satu) orang yang lain melarikan diri dan dikejar oleh rekan saksi kedalam kebun sawit kemudian rekan saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang yang lari tersebut dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Saksi SYAIFUL BAHRI;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi JAMARIS dan Terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju rumah Saksi JAMARIS untuk melakukan penggeledahan namun tidak diketemukan narkoba di rumah Saksi JAMARIS, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF yang diakui Terdakwa merupakan miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning bergambar boneka didalam sarung setir mobil tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning bergambar boneka tersebut adalah miliknya.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning bergambar boneka dengan cara membeli di Pekanbaru.;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF tersebut Terdakwa titipkan dirumah Saksi JAMARIS untuk minta tolong dijualkan kepada Saksi JAMARIS
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi.;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUHANDRI Als SUHAN Bin RIDWAN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM. 40 Desa Kerinci Kiri, kecamatan Kerinci Kanan, kabupaten Siak tepatnya didepan Kantor Desa Kerinci Kiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba ketika awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dirumah Saksi JAMARIS karena membawa narkoba jenis shabu dan ganja yang mana pada saat itu petugas kepolisian tersebut mencari Saksi JAMARIS, kemudian saksi dibawa oleh petugas kepolisian menuju ke sebuah warung didepan Kantor Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci, Kanan Kabupaten Siak dan kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMARIS dan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF milik Terdakwa yang berada dirumah Sdr. JAMARIS dan ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF milik Terdakwa tersebut berada dirumah Saksi JAMARIS dikarenakan sebelumnya Terdakwa meminta saksi untuk menjualkan mobil tersebut kepada abang saksi, lalu abang saksi ingin melihat kondisi mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan dititipkan kepada Sdr. JAMARIS;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



4. Saksi **JULIANA AIS YULI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM. 40 Desa Kerinci Kiri, kecamatan Kerinci Kanan, kabupaten Siak tepatnya didepan Kantor Desa Kerinci Kiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF merupakan milik saksi yang dibeli dari Sdri. RIA MULYATI dengan harga Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena mobil tersebut akan saksi jual dan Terdakwa mempunyai teman yang berminat untuk membeli mobil tersebut sehingga mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis pil ekstasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **JAMARIS Alias ARIS Bin M. NUNGCIK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM.40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di depan Kantor Desa Kerinci Kiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi duduk-duduk dibelakang rumah, saksi melihat didalam rumah saksi ada beberapa orang, saksi curiga orang tersebut adalah polisi lalu saksi lari dan menyembunyikan narkoba jenis shabu didalam tumpukan pelepah sawit selanjutnya saksi berjalan menuju depan Kantor Desa Kerinci

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri dan berjumpa dengan Terdakwa, kemudian saksi menghubungi Saksi SUHANDRI dan bertanya “dimana?” lalu Saksi SUHANDRI menjawab “dirumah” kemudian saksi mengatakan “coba tengok dirumah ada siapa, kayaknya polisi” dijawab Saksi SUHANDRI “ya udah” lalu saksi mengatakan “tolong ambilkan mobil SYAIFUL dulu, aku didekat kantor desa”, kemudian saksi menunggu Saksi SUHANDRI mengantarkan mobil di depan kantor desa, tiba-tiba ada beberapa orang menangkap saksi sedangkan Terdakwa langsung lari ke arah kebun sawit dan dikejar oleh orang tersebut tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap.

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap kemudian polisi membawa saksi dan Terdakwa kerumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, polisi melakukan penggeledahan didalam rumah saksi tetapi tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF yang saat itu dititipkan Terdakwa di rumah saksi dan ditemukan 1 (satu) butir ekstasi didalam sarung setir mobil tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didalam sarung setir mobil tersebut ada narkoba jenis pil ekstasi
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut.;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF tersebut merupakan milik kakak ipar Terdakwa yang akan Terdakwa jual kepada saudara saksi melalui saksi sehingga mobil tersebut dititipkan di rumah saksi.;;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi MUHAMMAD JAIS Alias JAIS Bin MUHAMMAD NUR, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan.;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum, keterangan Saksi MUHAMMAD JAIS Alias JAIS Bin MUHAMMAD NUR sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan mohon untuk dibacakan dipersidangan.;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi MUHAMMAD JAIS Alias JAIS Bin MUHAMMAD NUR, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga satu desa dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dihubungi seseorang yang mengaku polisi yang akan melakukan penangkapan di wilayah Dusun Baru Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi untuk datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi menyaksikan penggeledahan Sdr. SUHANDRI dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket daun ganja, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendapat kabar dari warga bahwa ada dilakukan penangkapan di depan kantor Desa Kerinci Kiri, lalu Saksi datang ke kantor Desa kerinci kiri dan melihat Terdakwa dan Sdr. SYAIFUL telah ditangkap oleh petugas kepolisian, Selanjutnya Saksi juga menyaksikan saat Terdakwa menunjukkan tumpukan potongan plastik merk Luby yang didalamnya berisi 5 (lima) paket shabu, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang di simpan Terdakwa di pohon sawit, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil milik Sdr. SYAIFUL dan ditemukan 1 (satu) butir ekstasi didalam sarung setir mobil milik Sdr. SYAIFUL tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIB di jalan Lintas Timur KM.40 Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepatnya di depan Kantor Desa Kerinci Kiri.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada Sdr. FEBRIAN ANANDAR di jalan Pangeran Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu setengah dari pil ekstasi tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan di tempat hiburan MP Pekanbaru dan sisanya sebanyak 1 (satu) butir Terdakwa simpan didalam sarung setir mobil merk Honda City warna hitam BM 1105 VF yang Terdakwa kendaraikan sedangkan setengah butir lagi Terdakwa simpan disaku celana, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAMARIS menggunakan mobil merk Honda City warna Hitam BM 1105 VF dengan tujuan untuk minta tolong menjualkan mobil yang Terdakwa gunakan tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Pelalawan diantar oleh teman Saksi JAMARIS.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali pergi ke Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci kanan, Kabupaten Siak untuk menjumpai Saksi JAMARIS namun sebelum berangkat Terdakwa menggunakan setengah pil ekstasi yang Terdakwa simpan didalam saku celan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa berada di warung yang berada di depan Kantor Desa Kerinci Kiri, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Terdakwa bertemu dengan Saksi JAMARIS yang datang dari belakang Kantor Desa tersebut, lalu sekira pukul 22.30 WIB datang beberapa orang mengaku dari Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi JAMARIS, saat anggota kepolisian dari Polres Siak melakukan penggeledahan tersebut, Terdakwa keluar dari warung tersebut tapi kemudian Terdakwa juga ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil merk Honda City yang Terdakwa titipkan dirumah Saksi JAMARIS dan ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning di sarung setir mobil Honda City milik Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa lari saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMARIS dikarenakan Terdakwa masih dalam pengaruh pil ekstasi yang Terdakwa gunakan sebelum Terdakwa pergi menemui Sdr. JAMARIS
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari menitipkan mobil merk Honda City warna Hitam BM 1105 VF tersebut dirumah Saksi JAMARIS untuk dijual
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba bersama Saksi JAMARIS
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis pil ekstasi tersebut
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna Hitam BM 1105 VF tersebut merupakan milik kakak ipar Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena mobil tersebut akan dijual untuk keperluan biaya kuliah anak kakak ipar Terdakwa dan Saksi JAMARIS mempunyai teman yang berminat untuk membeli mobil tersebut sehingga mobil tersebut Terdakwa bawa dan kemudian mobil tersebut di titipkan dirumah Sdr. JAMARIS.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi.
2. 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 158/BB/VII/14329.00/2019 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning dengan berat bersih 0,35 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru.
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.429 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S. Si. Apt selaku Plt. Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



3. Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/55/VII/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau diperoleh kesimpulan urine atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada Sdr. FEBRIAN ANANDAR di jalan Pangeran Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setengah dari pil ekstasi tersebut Terdakwa gunakan di tempat hiburan MP Pekanbaru dan sisanya sebanyak 1 (satu) butir Terdakwa simpan didalam sarung setir mobil merk Honda City warna hitam BM 1105 VF yang Terdakwa kendarai sedangkan setengah butir lagi Terdakwa simpan disaku celana.;
- Bahwa pada Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah warung depan kantor Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk bertemu dengan saksi JAMARIS.'
- Bahwa sebelum berangkat pergi Terdakwa ada mengkonsumsi setengah butir ekstasi.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kerinci Kiri, Saksi PERNOL E bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah Terdakwa, dan melihat ada orang yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI.;
- Bahwa Saksi PERNOL E dan saksi APRIANDI PUTRA melakukan pengeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkoba jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya.;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Saksi SUHANDRI tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



JAMARIS lalu saksi PERNOL E meminta Saksi SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Saksi JAMARIS dan setelah diketahui keberadaan Terdakwa di depan Kantor Desa Kerinci Kiri.;

- Bahwa Saksi SUHANDRI bersama pihak Kepolisian menuju tempat Terdakwa berada.;
- Bahwa pada saat tiba depan kantor desa, tiba-tiba pihak Kepolisian menangkap Saksi JAMARIS sedangkan Terdakwa langsung lari ke arah kebun sawit dan dikejar oleh salah seorang polisi dan tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap.;
- Bahwa saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIANDI PUTRA melakukan penggeledahan di rumah saksi JAMARIS yang berada di Jalan Lintas Timur Km. 40 RT. 007 RW. 003 Dusun Baru Jaya Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD JAIS Als JAIS Bin MUHAMMAD NUR.;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF .;
- Bahwa Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF adalah milik kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi JULIANA .
- Bahwa Mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena saksi JULIANA meminta tolong Terdakwa untuk menjualnya sehingga mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.429 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S. Si. Apt selaku Plt. Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION.**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Memiliki*" berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. "*Menguasai*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. FEBRIAN ANANDAR di jalan Pangeran Kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setengah dari pil ekstasi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan di tempat hiburan MP Pekanbaru dan sisanya sebanyak 1 (satu) butir Terdakwa simpan didalam sarung setir mobil merk Honda City warna hitam BM 1105 VF yang Terdakwa kendaraikan sedangkan setengah butir lagi Terdakwa simpan disaku celana. Pada Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi ke sebuah warung depan kantor Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk bertemu dengan saksi JAMARIS dan sebelum berangkat pergi Terdakwa ada mengkonsumsi setengah butir ekstasi.;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kerinci Kiri, Saksi PERNOL E bersama rekan-rekan kepolisian Resor Siak melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah Terdakwa, dan melihat ada orang yang mencurigakan dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama SUHANDRI. Saksi PERNOL E dan saksi APRIANDI PUTRA melakukan pengeledahan terhadap Saksi SUHANDRI dan ditemukan narkoba jenis shabu dan ganja dari dalam kantong pakaiannya. Pada saat proses penangkapan Saksi SUHANDRI tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone milik Saksi SUHANDRI dari Saksi JAMARIS lalu saksi PERNOL E meminta Saksi SUHANDRI untuk menanyakan keberadaan Saksi JAMARIS dan setelah diketahui keberadaan Terdakwa di depan Kantor Desa Kerinci Kiri. Saksi SUHANDRI bersama pihak Kepolisian menuju ketempat Terdakwa berada. Pada saat tiba depan kantor desa, tiba-tiba pihak Kepolisian menangkap Saksi JAMARIS sedangkan Terdakwa langsung lari kearah kebun sawit dan dikejar oleh salah seorang polisi dan tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap.;

Menimbang, bahwa saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi APRIANDI PUTRA melakukan pengeledahan di rumah saksi JAMARIS yang berada di Jalan Lintas Timur Km. 40 RT. 007 RW. 003 Dusun Baru Jaya Desa Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD JAIS AIS JAIS Bin MUHAMMAD NUR. Dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi didalam stir mobil merk Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF .;

Menimbang, bahwa Honda City warna hitam dengan nomor polisi BM 1105 VF adalah milik kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi JULIANA . Mobil merk Honda City dengan nomor polisi BM 1105 VF tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena saksi JULIANA meminta tolong Terdakwa untuk menjualnya sehingga mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa.;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.429 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani, S. Si. Apt selaku Plt. Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SYAIFUL BAHRI NASUTION Als IPUL Bin ABDULLAH NASUTION diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis pil extacy maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta untuk dikembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas dinyatakan bahwa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara maka untuk itu pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan.;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi

dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF

dipersidangan terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **SYAIFUL BAHRI NASUTION** Als **IPUL Bin ABDULLAH NASUTION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit mobil merk Honda City warna hitam dengan nopol BM 1105 VF.
- Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat Tanggal 3 Januari 2020, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Endah Purwaningsih.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan.SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)